

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Praktik Rujuk Talak Tiga Ditinjau dari Hukum Islam (Studi Kasus Dusun Kampung Jawa Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara), maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik rujuk talak tiga yang terjadi di Dusun Kampung Jawa Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara dilakukan dengan cara mantan suami dan istri kembali hidup bersama setelah terjadi perdamaian tanpa melalui ketentuan yang disyaratkan dalam hukum Islam. Sebagian masyarakat menganggap bahwa talak tiga dapat dirujuk sebagaimana talak satu dan talak dua, sehingga pasangan yang telah bercerai memilih kembali hidup bersama atas dasar kesepakatan keluarga dan keinginan mempertahankan rumah tangga. Sedangkan Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya praktik rujuk talak tiga meliputi kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum talak dan rujuk, faktor ekonomi, keberadaan anak, pengaruh adat atau lingkungan sosial, serta minimnya konsultasi dengan lembaga yang berwenang seperti Kantor Urusan Agama (KUA) dan tokoh agama yang memahami hukum keluarga Islam.

2. Ditinjau dari hukum Islam, praktik rujuk talak tiga yang dilakukan secara langsung tanpa memenuhi syarat syariat termasuk tidak sah dan tidak dibenarkan.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai hukum perkawinan, talak, dan rujuk dalam Islam agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan hukum keluarga. Sebelum mengambil keputusan untuk rujuk atau kembali hidup bersama setelah perceraian, pasangan hendaknya terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak yang memahami hukum Islam.
2. Bagi Tokoh Agama. Tokoh agama diharapkan lebih aktif memberikan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat mengenai hukum talak dan rujuk sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selain itu, tokoh agama perlu memberikan pendampingan kepada pasangan yang menghadapi permasalahan rumah tangga agar tidak mengambil keputusan yang bertentangan dengan hukum Islam.
3. Bagi Kantor Urusan Agama (KUA). KUA diharapkan dapat meningkatkan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan hukum keluarga Islam kepada masyarakat, khususnya

mengenai ketentuan talak, rujuk, dan akibat hukum dari talak tiga. Dengan adanya edukasi yang berkelanjutan, diharapkan masyarakat dapat memahami dan melaksanakan ketentuan syariat secara benar.

4. Bagi Pemerintah Desa. Pemerintah desa diharapkan dapat bekerja sama dengan KUA dan tokoh agama dalam menyelenggarakan kegiatan pembinaan keluarga sakinah serta edukasi hukum Islam bagi masyarakat, sehingga dapat meminimalisir terjadinya praktik rujuk talak tiga yang tidak sesuai dengan syariat Islam.
5. Bagi Peneliti Selanjutnya. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji praktik talak dan rujuk dari perspektif hukum Islam dan hukum positif Indonesia secara lebih mendalam, serta memperluas lokasi penelitian agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai praktik rujuk talak tiga di masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Gazaly, *Fikih Munakahat* (Premena Jaya, 2002)
- Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2010)
- Abdullah Bin Abdurrahman al-Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), Cet, 1
- Amir Syarifuddin, *Hukum Pernikahan di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Pernikahan*, (Jakarta: kencana, 2006)
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- As Syuthi, Jalaludin Al- Asyibah Wan-Nadzuir, *Darul Kutup Ilmiah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1990)
- Asnaini, Pemeriksaan Cerai Talak Dan Cerai Gugat Di Pengadilan Agama, *Jurnal Mirzani*, Vol. 25, No. 2, Agustus 2015, h. iv.
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: Pustaka Setia, 2018)
- Dahlan Tamrin, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam, Kulliah Al-Khamsah*, (Malang, Maliki Press, 2010)
- Djamil Latif, *Aneka Hukum Perceraian di Indonesia*, (Jakarta: Ghalia Indonesia)
- Eriyanto, *Teknik Sampling, Analisis Opini Publik*, (Yogyakarta: LKIS, 2017)
- Ibrahim Muhammad Al-Jamal, *Fiqh Wanita*, (Semarang: Asy-Syifa, 2007)
- Imam an-Nawawi, *Syarah Muslim, Dar Ihya al-Turathi al-Arabi*, Beirut, Juz. X

Indah Hoirunnisah dan Zuraidah, Fenomena Rujuk Setelah Talak Tiga: Kajian Hukum Keluarga Islam, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 3 No. 1 April 2025

Indah Hoirunnisah dan Zuraidah, Fenomena Rujuk Setelah Talak Tiga: Kajian Hukum Keluarga Islam, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 3 No. 1 April 2025

Iskandar, *Metodelogi Pendidikan dan Sosial (Kualitatif dan Kuantitatif)*, (Jakarta: GP Press, 2018)

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 115.

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2006)

Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Rosda Karya, 2007)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* (2017)

Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)

Muchlis Usman, *Kaidah-kaidah Usuliah dan Fiqhiyah, pedoman dasar dalam istibat hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1999)

Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab* (2017)

Navila Ferdiana, dkk, Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 01, Juni 2024

Navila Ferdiana, dkk, Hukum Rujuk Talak Ba'in Kubra Luar Pengadilan Perspektif Mazhab Fikih Dan Kompilasi Hukum Islam, *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial*, Vol. 12, No. 01, Juni 2024

Nur Qomarotul Munawaroh, *Pemahaman Masyarakat Pesantren Terhadap Prosedur Penjatuhan Talak, Studi Efektifitas KHI Dan Fiqih Islam Di Masyarakat Pondok Pesantren Darul Ulumul, Desa Potetongan, Kabupaten Jombang*, (Malang: Skripsi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang)

Nurmayani, Dhea Annisa Siregar, Salsabila Frisa Maulida, dan Reni Ameliani, "Talak Tiga Sekaligus dalam Tinjauan Fiqih, Implikasi dan Solusi Rujuk Kembali," *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, Vol. 3, No. 3, 2025.

R. Anggraini., A. Armasito, Analisis Fiqh Munakahat terhadap Penundaan Pernikahan di Tengah Wabah Corona Virus Disease 2019 di Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuwangi, *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 5, No. 2, 2021

Rizky Pratama Harahap, *Wawancara*, Kepala Desa Kampung Jawa, 01 April 2026.

Saleh al-Fauzan, *Fiqh Sehari-Hari*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), cet I, h. 698

Sayid Sabid, *Fiqh As-Sunah*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2014) Jilid 2

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI-Press)

Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah*, Jilid 2 (Beirut: Dār al-Fikr, t.t.)

Siffudin dan Arikunto, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R & D Cetakan ke-7*, (Bandung : Alfabeta, 2018)

Sumber Data: Buku Profil Dusun Kampung Jawa Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara 2026.

Syaikh Muhammad Az-Zuhaili, *al-Mu'tamad fī al-Fiqh al-Syāfi'i*, Juz 4 (Damaskus: Dār al-Qalam, 2001), h. 247-249.

Teungku Muhammad Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nuur*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), h. 396.

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (2018)

Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018)

Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Juz 7 (Damaskus: Dār al-Fikr, 1985)

Wahbah zuhaili, *Fikih dan Perundangan Islam*, (Selangor: Dewan Bahasa dan Pustaka, 2001)

Wahyu Mahdi Prananta, Ifrohati, Pertengkaran Terus Menerus Sebagai Alasan Paling Tinggi pada Perkara Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kelas Ib Sungailiat, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2, No. 2, 2024

Zulfa Munawaroh, Syaiful Aziz, & Rafida Ramelan, Batas Usia Minimal Wali Nikah dalam Aplikasi Simkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif, *Journal of Sharia and Legal Science*, Vol. 2, No. 3, 2024

Sarkowi, *Wawancara*, Tokoh Agama, 03 April 2026.

Muhammad Alif Nasution, *Wawancara*, Tokoh Adat, 05 April 2026.

David P, *Wawancara*, Masyarakat, 07 April 2026.

Ahmad Fauzan Lubis, *Wawancara*, Masyarakat, 09 April 2026.

MRS, *Wawancara*, Pelaku, 14 April 2026.

RUTH, *Wawancara*, Pelaku, 21 April 2026.